

DINAMIKA FUNGSI KELUARGA PASCA REUNIFIKASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN GARUT

Sri Pujiati¹, Parwitaningsih², Nur Hayati³

¹Program Studi Sosiologi, FHSIP, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: sripujiati@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak yang seringkali dianggap sebagai kelompok rentan. Pemerintah Indonesia menyatakan sepanjang tahun 2021, sekitar 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Salah satu kasus yang dilaporkan adalah kasus enam anak di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, yang mengalami kekerasan seksual oleh pemilik Yayasan tempat mereka mengenyam pendidikan formal dan keagamaan. Kejadian kekerasan seksual ini tentunya berdampak tidak hanya bagi para korban tetapi juga bagi keluarga mereka yang mau tidak mau harus menerima kondisi baru anaknya. Penelitian ini memiliki tujuan guna mendeskripsikan bagaimana proses reunifikasi korban dilakukan dan dinamika fungsi keluarga korban pasca proses reunifikasi, dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa para korban melalui proses reunifikasi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Namun, terjadi pergeseran fungsi dalam keluarga korban pasca proses reunifikasi, terutama pada keluarga korban yang memiliki anak akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Kata Kunci: Fungsi Keluarga, Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Anak, Reunifikasi.

ABSTRACT

Sexual abuse is a crime that can happen to anyone, including children who are often considered a vulnerable group. The Indonesian government stated that during 2021, around 58.6 percent of abuse cases against children were sexual abuse. One of the reported cases is the case of six children in Cibiuk subdistrict, Garut regency, who were sexually abused by the owner of the foundation where they received formal and religious education. This incident of sexual abuse certainly had an impact not only on the victims but also on their families, who inevitably had to accept their child's new condition. This study aims to describe how the victim reunification process was carried out and the dynamics of the victims' family functions after the reunification process.. The method used in this research is descriptive qualitative. As the results of the field research, it is found that the victims went through a reunification process held by local government. However, there is a shift in functions in the victims' families after the reunification process, especially in the families of the victims who have children as a result of the sexual abuse they experienced.

Keywords: Family function, Child sexual abuse, Reunification, Sexual Abuse.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang sering terjadi di seluruh belahan dunia. Kekerasan ini meliputi usaha melakukan tindakan seksual, memberi komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual baik disengaja maupun tidak, serta memaksa seseorang melakukan hubungan seksual (WHO, 2012). Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja. Namun salah satu kalangan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak, sebagaimana disampaikan oleh (Zahirah *et.al.*, 2019) “Dalam kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya” (p.11). Anak masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dan di sisi lain kemampuan perlindungan dirinya juga masih terbatas, sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual anak (CSA).

Berkaitan dengan ketidakadilan terhadap anak, Kamentrian PPPA (Ramadhan,2022) dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) mencatat setidaknya ada 58.6% atau jumlahnya sebanyak 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat sepanjang tahun 2021. Bentuk kekerasan seksual menjadi yang paling dominan dalam angka tersebut, yaitu sebanyak 8.730 kasus yang tercatat. Terjadi kenaikan angka dibandingkan tahun 2019 yakni sebanyak 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Serta tahun 2020 dengan jumlah 6.980 korban kekerasan seksual anak. Modus operandi para pelaku dari ribuan kasus tersebut pun semakin beragam dan mengerikan, mulai dari mendekati dengan alasan hubungan romantis, berpura-pura mengasihni menggunakan wibawa yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual tentu membawa dampak terhadap anak korban. Noviana (2015) menyebutkan bahwa “Ada berbagai dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah” (p.26). Dampak yang tidak mudah hilang begitu saja, membuat peran keluarga menjadi sangat dibutuhkan untuk membantu anak mereka menghadapi kekerasan yang mereka alami. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan fungsi keluarga, yang oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 senada dengan penjelasan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2017) yang menyebutkan bahwa terdapat delapan (8) fungsi keluarga yakni:

Pertama, fungsi keagamaan, yaitu dengan mengajarkan anggota keluarga mengenai kehidupan beragama, serta menanamkan keyakinan bahwa terdapat kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini; Kedua, fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta meneruskan nilai-nilai budaya keluarga; Ketiga, fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan

rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga; Keempat fungsi Perlindungan, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman; Kelima, fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga; Keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang dilakukan dengan cara menyekolahkan dan mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik; Ketujuh, fungsi ekonomi, yang dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga; Kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan, adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

Ketika kasus kekerasan seksual terjadi di luar rumah, maka optimalisasi ini dilakukan setelah korban dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021 kemarin, dimana ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik dan pemilik dari Yayasan Pendidikan Sosial (YPS) tempat mereka bersekolah formal, menimba ilmu agama dan seharusnya juga mengasuh anak-anak tersebut selama jauh dari orang tuanya. Dari tiga belas anak, ada enam korban yang berasal dari Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Mereka mengalami kekerasan seksual yakni disetubuhi oleh pelaku selama bertahun-tahun sejak mereka berusia remaja sekitar 11-18 tahun hingga beberapa korban beranjak dewasa sekitar usia 20 tahun.

Setelah mengalami kekerasan seksual, keluarga dari ketiga belas korban tersebut mau tidak mau kemudian harus menerima bahwa kondisi fisik dan psikis anak-anak mereka sudah tidak sama lagi dengan sebelum mereka menitipkan anak-anak mereka kepada pelaku. Kondisi ini tentu tidak mudah untuk keluarga korban. Ketika kasus kekerasan seksual terungkap dan dilaporkan ke kepolisian, korban diamankan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat sebelum kemudian akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Proses pemulangan ini dinamakan reunifikasi. Mallucio, *et.al.* dalam Apsari & Nurwati (2017) mendefinisikan reunifikasi keluarga sebagai sebuah proses terencana yang dilaksanakan dengan tujuan menghubungkan kembali anak yang diasuh orang lain atau lembaga pengasuhan, dengan keluarganya melalui berbagai layanan dan dukungan bagi anak, keluarga, orang tua angkat atau pengasuh lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan reunifikasi ini adalah untuk membantu setiap anak dan keluarganya mencapai dan memelihara hubungan mereka, dimulai dengan penyatuan awal melalui mengunjungi anak di panti asuhan, atau dalam hal ini tempat rumah perlindungan, hingga reunifikasi

keluarga secara penuh.

Proses reunifikasi yang baik dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya untuk membantu keluarga memaksimalkan fungsinya, tetapi juga membantu anak korban perlahan sembuh dari traumanya. Hal ini diperlukan karena ketika kekerasan seksual ini terjadi pada anak mereka, keluarga pasti tidak siap dalam menghadapi kondisi yang mengejutkan tersebut. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et.al.* (2018) yang menyebutkan bahwa kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak mereka pada akhirnya menjadi sumber stres keluarga. Meski begitu keluarga harus menyesuaikan dengan kondisi yang dialami anaknya ini dan menyesuaikan diri secepat mungkin, karena tentunya peran keluarga sangat dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pada penelitian lain, H Mirdat *et.al.* (2018) menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara peran keluarga korban dengan penanganan resiko depresi korban kekerasan seksual. Untuk itu, korban dan keluarganya perlu diberikan pengetahuan tentang tindakan penanganan terhadap resiko depresi yang bisa saja dialami korban kekerasan seksual anak.

Penelitian ini juga berkaitan dengan keluarga pada korban kekerasan seksual anak, namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana proses reunifikasi korban kekerasan seksual ini dilakukan dan bagaimana dinamika fungsi keluarga dari anak korban kekerasan seksual setelah proses reunifikasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Dinamika Fungsi Keluarga Pasca Reunifikasi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan pada penelitian ini guna menggambarkan realitas sosial secara apa adanya, objektif dan tidak berdasar atas hipotesis (Furchan, 2004). Tujuannya adalah memberikan penjelasan dan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai dinamika fungsi keluarga korban setelah proses reunifikasi. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi pergeseran atau permasalahan yang mungkin terjadi pada pemenuhan fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi keagamaan, fungsi afeksi, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan (BKKBN, 2017)

Untuk mendapatkan data tersebut, pada tahap pertama peneliti melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada enam korban, satu saksi anak dan dua orang tua korban. Kemudian untuk memperkaya data, pada tahap kedua peneliti melakukan wawancara tambahan kepada dua korban dari kasus yang sama. Selain itu, observasi dan studi dokumentasi juga dilakukan guna

memaksimalkan data yang didapatkan dari hasil wawancara. Dua Teknik pengumpulan data ini diperlukan guna mendapatkan data yang sekiranya tidak dapat atau tidak perlu ditanyakan secara langsung kepada informan, terutama mengingat bahwa penelitian ini mengangkat isu yang cukup sensitif.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, hingga akhirnya ditarik kesimpulan mengenai dinamika keluarga korban kekerasan seksual di Cibiuk, Kecamatan, Kabupaten Garut.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Keluarga

Dalam masyarakat, terdapat sebuah kelompok primer yang dinamakan keluarga. Kelompok primer merupakan suatu kelompok dengan kedekatan antar anggotanya yang terjalin dengan erat (Mansyur, 1977:23). Dalam keluarga, manusia untuk pertama kalinya mempelajari banyak hal dasar seperti makan, berbicara, berjalan, mengenal emosi, membantu sesama anggota keluarga dan lain sebagainya. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga ini akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di kelompok sekunder/lingkungan luar nantinya. Keluarga terdiri dari dua bentuk. Khairuddin (2008:19) menjelaskan dalam bukunya bahwa keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak yang belum dewasa atau belum menikah. Di sisi lain, keluarga besar adalah keluarga yang terdiri dari beberapa generasi dan lebih dari satu lingkaran keluarga yang lebih besar dari keluarga inti. Sebagai sebuah kelompok atau institusi sosial, keluarga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang perlu dipenuhi. Pemerintah Indonesia memaparkan beberapa fungsi keluarga yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang senada dengan penjelasan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengenai 8 fungsi keluarga yakni fungsi keagamaan, fungsi afeksi, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Selain memiliki fungsi, setiap anggota keluarga inti juga memiliki peran yang biasanya melekat untuk kemudian dipenuhi. Istiati dalam Zahirah (2019) menyebutkan beberapa peran anggota keluarga yang apabila disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Ayah, biasanya merupakan kepala dalam keluarga, yang harus mendidik dan mengayomi, mencari nafkah, memberikan rasa aman kepada anak dan istrinya. Di luar perannya dalam keluarga, laki-laki dewasa yang menjadi Ayah tersebut juga merupakan seorang anggota dari institusi tempat dirinya bekerja, bagian dari kelompok sosial dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;

2. Ibu, identik dengan peran mengasuh dan melatih anak-anaknya serta bertugas melindungi mereka ketika ayahnya tidak ada di rumah. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini budaya di Indonesia masih mengeratkan peran mengurus rumah tangga kepada seorang ibu. Meskipun begitu, konsep kesetaraan gender perlahan membuat perempuan dewasa memiliki peran ganda. Selain menjadi ibu, perempuan dalam keluarga juga berperan sebagai pencari nafkah, anggota institusi sosial dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
3. Anak, diketahui masih erat dengan proses memenuhi peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Anak diharapkan juga dapat belajar menjadi seorang individu yang ketika sudah turun ke lingkungan yang lebih luas, dapat menjadi anggota masyarakat yang berdaya. Seperti menjadi murid yang baik di sekolah dan anggota dari sebuah kelompok pertemanan.

Ketahanan Sosial Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu daya tahan atau kemampuan sebuah keluarga dalam mengelola masalah dan beradaptasi dengan tantangan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Resiliensi keluarga biasanya diukur dengan pendekatan yang meliputi 3 komponen, yakni *input* (sumber daya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, mekanisme koping keluarga) dan *output* (kebutuhan fisik dan psikososial setiap anggota keluarga). Pendapat ini disampaikan oleh Sunarti (2001, p.146) yang secara lebih lanjut menjelaskan bahwa salah satu indikator yang perlu terpenuhi untuk menciptakan ketahanan keluarga adalah dengan memiliki ketahanan sosial.

Ketahanan sosial sebagai salah satu indikator ketahanan keluarga merupakan kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai-nilai agama, menetapkan tujuan, berbagi dan menerima peran, memelihara ikatan dan tanggung jawab, melaksanakan komunikasi yang efektif dan keinginan untuk maju, yang merupakan kekuatan untuk memecahkan masalah keluarga. Terjaganya resiliensi sosial keluarga ini dapat berpengaruh pada terjaganya hubungan sosial setiap individu dalam keluarga tersebut.

Keluarga memiliki resiliensi sosial yang tinggi ketika memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang baik dan sumber daya non fisik yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Beberapa indikator ketahanan sosial keluarga (Sunarti, 2001), yaitu:

1. Berorientasi pada nilai-nilai agama yang dianutnya
2. Memiliki komunikasi yang efektif
3. Menjaga dan meningkatkan komitmen keluarga secara terus menerus
4. Terjaganya hubungan sosial
5. Adanya mekanisme manajemen krisis (pemecahan masalah)

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan, paksaan. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Definisi menurut Undang-undang di atas senada dengan apa yang didefinisikan WHO dalam Dania (2020, p.48) yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan seksual yang menyimpang dan tidak pada tempatnya yang merugikan, menimbulkan rasa sakit dan memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik serta berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah ketika seorang anak terlibat di dalam melakukan aktivitas seksual dimana anak tersebut sama sekali atau tidak sepenuhnya paham dan tidak mampu melakukan penolakan. Hal ini dikaitkan dengan usia yang belum dapat memberikan suatu keputusan dalam melakukan kegiatan seksual, dimana dirinya sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atas tindakan seksual dan atau belum dapat berpikir bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan norma di masyarakat.

Reunifikasi

Secara harfiah, reunifikasi berarti penyatuan kembali. Dalam ranah sosial, reunifikasi merujuk pada proses pengembalian seseorang kepada pihak keluarganya dengan didasari oleh adanya proses asesmen terlebih dahulu. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, menyebutkan bahwa reunifikasi merupakan proses mengembalikan anak yang berada dalam pengasuhan lembaga asuhan anak kepada pihak keluarganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen kepada anak tersebut.

Tujuan utama dari reunifikasi ini sendiri adalah tercapainya sistem kesejahteraan anak dari segi fisik, spiritual dan psikologis, dengan terlebih dahulu dilakukan beberapa tahapan, seperti asesmen, konseling, konferensi kasus hingga tahap reunifikasi itu sendiri. Selain itu, akan ada tahap lanjutan yakni rehabilitasi lanjut apabila memang dibutuhkan. Setelah melaksanakan rangkaian tahapan tersebut, tahap terakhir yang menandai tuntasnya proses reunifikasi adalah tahap terminasi penanganan pada lembaga yang melaksanakan reunifikasi (Arshanty, 2003, p.9)

PEMBAHASAN

Proses Reunifikasi Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai Dinamika Fungsi Keluarga Pasca Reunifikasi

Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut) pada 6 orang informan yang menjadi korban kekerasan seksual, 1 anak saksi dan 2 ibu dari korban, serta hasil observasi dan studi dokumentasi didapatkan hasil sebagai berikut:

Pada bulan Mei 2021, salah satu orang tua korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang telah menimpa anaknya. Korban tersebut masih berusia 17 tahun dan saat itu sudah dalam kondisi hamil, hasil dari perbuatan jahat pelaku. Tidak lama setelah korban melapor, pelaku ditangkap di tempat yang sehari-harinya ditinggali pelaku dan para korban. Bersama dengan itu, diketahui bahwa anak yang keluarganya melapor ke Kepolisian ini bukan satu-satunya korban dalam kasus kekerasan seksual ini. Diketahui bahwa ada 12 korban lainnya yang menerima tindak kekerasan saat mereka berusia anak (sekitar 12-18 tahun). Tindakan selanjutnya yang dilakukan kepolisian yakni mengamankan para korban dengan menemukannya di suatu lembaga perlindungan perempuan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Karena sebagaimana termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun (Fitriani, 2016).

Di rumah aman lembaga tersebut, ketiga belas korban mendapatkan pendampingan selama proses pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Pendampingan yang dimaksud berupa mendampingi proses *Visum Et-repertum* baik fisik maupun *psikiatrikum*, pemeriksaan kesehatan, penguatan psikologis hingga upaya reunifikasi. Sebagaimana yang disampaikan Arshanty (2003, p.9) bahwa proses reunifikasi yang dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap asesmen, konseling, konferensi kasus hingga tahap reunifikasi itu sendiri. Tidak berhenti di situ, dilakukan pula rehabilitasi lanjutan yang dilaksanakan oleh psikolog dan pekerja sosial berpengalaman. Lebih lanjut mengenai tahap tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Asesmen

Asesmen ini pertama kali dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat baik kepada para korban maupun pihak keluarga terutama orang tua dengan tujuan guna menggali kronologis kejadian perkara, kondisi psikologis korban, kesiapan korban untuk menghadapi reunifikasi, kondisi keluarga, hingga hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan korban. Proses asesmen dilaksanakan bersamaan dengan proses pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat. Petugas Lembaga perlindungan anak dalam proses ini juga memberikan pendampingan agar proses pembuatan BAP ini tidak memberikan efek negatif terhadap kondisi psikologis korban. Serangkaian proses asesmen ini dilaksanakan dengan metode yang serupa kepada ketiga belas korban, yakni dengan pendekatan asesmen yang ramah anak dan senantiasa didampingi

oleh para konselor. Konselor yang dimaksud di sini yakni seorang tenaga profesional yang bertugas memberikan bantuan kepada korban supaya mampu mengatasi masalah yang menimpanya, mulai dari membantu mengoptimalkan potensi diri hingga membuat perencanaan lanjutan untuk serangkaian proses konseling (Hasibuan, 2022).

2. Tahap Konseling.

Konseling dilakukan oleh konselor UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan lebih dalam lagi dilaksanakan konseling bersama tenaga ahli psikologis serta tenaga ahli hukum. Konseling ini adalah sebuah upaya untuk mencoba mengatasi permasalahan, menyelesaikan hambatan dan kesulitan serta mencoba untuk memperbaiki keadaan mental korban dan menyiapkan dirinya menghadapi hal apapun di masa depan (Awaliyah *et.al.*, 2021). Dari tahapan ini, pihak UPTD PPA yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Kabupaten Garut. UPTD PPA Jawa Barat meminta P2TP2A Kabupaten Garut untuk memfasilitasi keluarga korban datang ke Bandung. Upaya ini dilakukan guna memberitahukan kepada keluarga bahwa anak-anak mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, dilaksanakan koordinasi terkait penanganan kasus guna menciptakan rangkaian konseling yang berkesinambungan antara lembaga perlindungan provinsi dengan lembaga perlindungan tingkat Kabupaten.

3. Tahap Konferensi Kasus

Dalam tahap ini, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Kabupaten Garut dan Polda Jawa Barat melaksanakan konferensi untuk mendiskusikan terkait kebutuhan dan kondisi anak, kesiapan keluarga serta berbagai rencana rehabilitasi untuk anak dan keluarganya. Selain itu, dilaksanakan juga konferensi kasus bersama lembaga terkait seperti KemenPPPA RI, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak penyelenggara pendidikan sebelumnya bagi anak-anak korban, Dinas Sosial Kabupaten Garut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Lembaga lainnya yang kemudian dilibatkan juga adalah Dinas Kependudukan, yang dalam hal ini perannya dibutuhkan guna mencari solusi yang terbaik untuk mencatat atau legalisasi kependudukan dari anak para korban. Salah satu yang paling menjadi isu utama yang dibicarakan adalah mengenai kesiapan korban dan keluarganya untuk diberikan hak asuh atas anak-anak dari hasil kekerasan seksual yang dialami.

4. Tahap Penyatuan Korban dengan Keluarga

a. Penyatuan Awal

Dalam tahap penyatuan awal, Pihak lembaga-lembaga yang terkoordinasi menyampaikan

kejadian kekerasan seksual yang menimpa para korban kepada orang tuanya. Orang tua tidak hanya diberitahukan mengenai kondisi anak mereka masing-masing, tetapi juga mendapatkan konsultasi psikologis dengan psikolog dan konselor yang selama ini mendampingi anak mereka. Secara bertahap orang tua disiapkan agar dapat menerima kembali anak-anak mereka tanpa paksaan. Dalam tahap ini, terdapat pihak yang menjadi mediator, yakni konselor UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan Pekerja Sosial Kabupaten Garut yang memastikan bahwa para korban ini siap untuk direunifikasi. Beberapa faktor yang harus dipastikan dalam proses reunifikasi, diantaranya adalah sumber keuangan keluarga yang cukup untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak, anak memiliki keinginan untuk kembali ke keluarga, dan keluarga menginginkan anak kembali ke keluarga (Arshanty, 2003, p.64). Keluarga korban juga diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah bersedia mengambil alih pengasuhan dari anak para korban, atau akan menyerahkan hak asuhnya kepada negara.

Setelah dipastikan bahwa baik anak maupun keluarga merasa siap, proses reunifikasi yang dilakukan selanjutnya adalah serah terima dari UPTD PPA Jawa Barat ke P2TP2A Kabupaten Garut. Sesampainya di Garut, para korban tidak langsung dipulangkan ke keluarga masing-masing melainkan kembali mendapatkan upaya pemulihan psikologis di rumah aman. Selama proses ini, lembaga secara rutin berkoordinasi dengan keluarga korban mengenai masa depan anak-anak mereka. Termasuk dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pengasuhan anak hasil kekerasan seksual yang dilakukan Pelaku.

Dari enam korban asal Kecamatan Cibiuk, lima korban diantaranya memiliki anak, dengan salah satunya telah memiliki dua anak di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Dari lima korban, empat diantaranya memilih untuk mengasuh anak mereka dalam keluarga. Sementara satu keluarga korban memutuskan untuk menyerahkan pengasuhan kepada orang tua asuh yang direkomendasikan oleh P2TP2A Kabupaten Garut. Pilihan ini didasari oleh kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dari korban. Kondisi ekonomi menjadi alasan utama, dimana kedua orang tua korban sudah berusia lanjut dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Awalnya korban merasa berat harus berpisah dengan anaknya, namun setelah memikirkan masa depan anaknya yang lebih terjamin apabila diasuh oleh orang lain, korban menyetujuinya. Korban dan orang tua asuh juga memiliki kesepakatan untuk selalu berhubungan baik dan saling berkomunikasi mengenai perkembangan anak dari korban. Saat ini, korban tersebut telah mengikuti pelatihan kerja untuk magang ke luar negeri dan memiliki pekerjaan. Korban bertekad untuk menabung agar bisa berkuliah, dan menjadi orang sukses, Harapan jangka panjang, korban memiliki keinginan untuk suatu saat dapat berkumpul kembali dengan anaknya. Meskipun hal

tersebut belum tentu bisa terpenuhi, karena proses pengalihan pengasuhan anaknya pun tidak dilaksanakan secara resmi, sementara anak korban kini telah tercatat sah di mata negara sebagai anak dari orang tua asuhnya.

b. Penyatuan Penuh

Proses reunifikasi selanjutnya adalah penyatuan penuh, dimana dilaksanakan pemulangan keenam anak korban ke kediamannya masing-masing. Sebelum tahap ini dilakukan, para pekerja sosial melakukan asesmen kepada lingkungan terdekat (tetangga) para korban. Hal ini dilaksanakan guna melihat situasi sekitar dan menggali informasi apakah masyarakat sekitar dapat menerima para korban dengan baik atau tidak. Selain itu, pekerja sosial juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai kondisi dan kebutuhan korban serta keluarganya. Hal ini dirasa penting agar para korban dapat kembali diterima dan memiliki kehidupan sosial yang baik setelah mereka kembali ke rumah masing-masing. Sebagaimana disampaikan Bahrum dan Fitriani (2022) dalam penelitiannya, bahwa rasa penerimaan dapat membuat korban perlahan-lahan keluar dari duka, sembuh dari trauma dan menemukan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.

5. Tahap Rehabilitasi Lanjutan

Rehabilitasi lebih lanjut dilakukan karena para korban yang mayoritas masih berusia anak ini masih memerlukan layanan tambahan setelah menyatu kembali dengan keluarganya. Dari keenam korban, 4 diantaranya mengalami kekerasan seksual di saat mereka masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat), sehingga mereka memiliki hak dan juga berkeinginan melanjutkan sekolah. Sayangnya memang mereka mengalami kendala dikarenakan adanya stigma buruk dari masyarakat. Sekolah tidak bisa menerima kondisi mereka ketika mengetahui mereka merupakan penyintas kekerasan seksual dan telah memiliki anak. Selain itu, tetangga para korban yang semula terkesan siap menerima ternyata belum benar-benar mampu berbaur dengan para korban dan keluarganya. Meski tidak ditunjukkan secara frontal, gunjingan yang dilakukan oleh para tetangga pada akhirnya membuat para korban dan orang tuanya sempat sedikit menarik diri dari kehidupan sosial.

Dengan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, Pekerja Sosial memutuskan untuk memberikan layanan rehabilitasi lanjutan. Hal ini tentu senada dengan regulasi yang ada tepatnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Permensos tersebut, kondisi para korban dan keluarganya

termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena mengalami hambatan dan gangguan untuk melaksanakan fungsi sosial mereka, sehingga menyebabkan mereka membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhannya secara baik.

Dari para korban diketahui bahwa mereka masih sering dikunjungi Pekerja Sosial untuk bantuan baik berupa dukung psikologis, konseling sosial dan bahkan saluran bantuan dari Bupati, Menteri bahkan Ibu Negara Indonesia. Keempat korban saat ini telah terpenuhi hak pendidikannya. Selain itu, salah satu korban yang sudah menginjak usia dewasa (19 tahun) kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di salah satu Balai Latihan Kerja milik Pemerintah selama 3 bulan. Saat ini, korban tersebut memutuskan untuk melanjutkan kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbasis *online*, sembari bekerja sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selain bantuan-bantuan tersebut, pada tahapan ini para korban juga mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK secara rutin mendampingi para korban dan keluarganya dalam persidangan kasus kekerasan seksual yang menjadikan mereka berstatus sebagai saksi korban. Pendampingan ini dilakukan terus-menerus hingga akhirnya Pelaku divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan pada bulan Desember 2022.

Tentu saja rangkaian proses reunifikasi tidak selalu berjalan mulus. Terlebih lagi, kasus kekerasan seksual yang dialami para korban ini telah diketahui masyarakat luas bukan hanya di wilayah Jawa Barat, namun bahkan di Indonesia. Hal ini menarik atensi banyak pihak sehingga tidak jarang ada golongan-golongan yang memiliki kepentingan, melakukan tindakan yang membuat para korban dan keluarganya merasa tidak nyaman. Dari para korban, saksi dan orang tua korban diketahui bahwa tidak sedikit oknum pelaku politik dan atau organisasi masyarakat yang mendekati mereka dan menawarkan bantuan tanpa menjaga keleluasaan pribadi para korban dan keluarganya. Beruntungnya saat penelitian dilakukan, para korban mengaku bahwa perhatian publik terhadap mereka sudah mulai menurun dan mereka sudah dapat berbaur dengan masyarakat sekitarnya.

Pergeseran Fungsi Keluarga

Setelah kembali ke keluarga masing-masing, permasalahan berikutnya adalah bagaimana keluarga harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru anak-anak mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kekerasan seksual yang dialami korban membawa dampak fisik dan, psikis dan sosial terhadap mereka. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, merasa bersalah pada orang tua mereka, memiliki ketakutan saat berhubungan dengan orang lain dan tidak siap menerima peran baru mereka sebagai ibu (Parliansyah *et.al.*, 2022). Kondisi korban

ini tentu berpengaruh juga kepada keluarga mereka yang merasakan ketidaksiapan yang sama. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018), bahwa keluarga korban dalam penelitian ini pada awalnya mengalami stres. Meski begitu, dengan bantuan lembaga-lembaga terkait, keluarga berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pemenuhan fungsi keluarga. Dalam hal ini, keluarga para korban kemudian mengalami pergeseran pada pemenuhan fungsi keluarganya, utamanya pada keluarga korban yang memiliki anak dari hasil kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Berikut gambaran pergeseran fungsi keluarga yang dialami keluarga korban, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang senada dengan penjelasan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengenai 8 fungsi keluarga:

1. Fungsi Keagamaan

Setelah kejadian, para orang tua korban sempat menyalahkan diri mereka yang terlalu berkeinginan untuk memberikan pendidikan keagamaan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga rela membiarkan anak-anaknya tinggal dan berada jauh di luar pengawasan mereka. Lingkungan kecamatan Cibiuk saat ini memang berbeda dengan kondisi saat anak-anak mereka dilepas oleh orang tua untuk ikut menimba ilmu di Yayasan milik Pelaku. Dari para Informan diketahui bahwa saat penelitian dilakukan sudah banyak pesantren di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk menebus rasa bersalah dan juga menjaga spirit keagamaan di keluarga mereka, setelah kejadian kekerasan seksual terjadi orang tua korban menjadi lebih disiplin dalam mengingatkan anak-anak mereka untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti shalat dan menyarankan anak-anak mereka untuk mengikuti pengajian. Mereka berharap dengan memperkuat keagamaan anak-anaknya, kejadian serupa tidak akan terjadi kembali.

2. Fungsi Sosial Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah musibah yang terjadi pada anak-anak mereka, orang tua korban memiliki kekhawatiran yang berlebih. Meski menyadari anaknya merupakan korban, tapi para orang tua tetap merasa khawatir jika anak tersebut akan memiliki pergaulan yang buruk dan pada akhirnya melakukan kesalahan misalnya berpacaran dengan laki-laki yang tidak baik dan lain sebagainya. Kekhawatiran ini membuat mereka lebih tegas dalam penerapan nilai dan norma yang diyakini keluarga lebih dari sebelumnya. Nilai kerohanian dalam hal ini sangat diutamakan, dimana keluarga kembali mengsosialisasikan norma-norma keagamaan yang seharusnya dijalani oleh anak-anak mereka. Nilai moralitas pun terus mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak mereka tidak menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku.

3. Fungsi Cinta Kasih / Afeksi

Para korban berasal dari keluarga yang karakteristiknya serupa, yakni tidak memiliki

kedekatan yang mendalam secara emosional dengan anak-anak mereka. Pada awalnya, orang tua tidak terbiasa menunjukkan rasa cinta mereka kepada anak-anaknya melalui kata-kata, begitu juga sebaliknya. Sedekat apapun mereka, keterbukaan dalam mengungkapkan perasaan masing-masing tidak begitu tersalurkan dengan baik. Kondisi ini diperparah saat para korban tinggal di Yayasan milik pelaku, dimana komunikasi orang tua dan anak-anaknya benar-benar terbatas dan tidak terbiasa memperhatikan satu sama lain. Setelah kejadian kekerasan seksual, fungsi afeksi ini tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja, orang tua lebih sering mengajak anak-anaknya berbagi perasaan serta berdiskusi tentang pengasuhan dengan tujuan agar anak-anaknya mengetahui peran barunya sebagai seorang ibu. Meskipun tidak semua korban bisa kemudian dengan mudah menjadi sangat terbuka kepada orang tua mereka. Mayoritas dari para korban mengaku bahwa masih merasa canggung untuk mengeskpresikan kasih sayang mereka kepada keluarga. Meski begitu para korban berusaha lebih dekat dengan keluarga, karena setelah serangkaian kejadian yang dialami mereka menyadari betapa besar perjuangan yang dilakukan keluarganya tersebut.

4. Fungsi Perlindungan

Sebelum terjadi tindakan kekerasan seksual, orang tua cenderung mudah percaya kepada orang-orang yang terkesan baik seperti pelaku. Karakter ini yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak mereka tinggal Bersama dengan Pelaku. Awalnya orang tua yakin bahwa keputusan tersebut baik untuk anak-anak mereka yang memang ingin menimba ilmu formal dan agama setinggi mungkin. Karakter orang tua yang mudah percaya ini pada akhirnya berubah setelah kejadian kekerasan seksual. Setelah rangkaian proses reunifikasi dilakukan, orang tua yang juga mendapatkan banyak ilmu baru dari lembaga perlindungan, mulai menyadari bahwa pemenuhan fungsi perlindungan harus lebih ditingkatkan. Dalam hal ini, orang tua terutama Ayah, menjadi lebih protektif terhadap anak-anak mereka. Para korban bahkan mengaku bahwa mereka tidak diperbolehkan bermain bersama teman selain sesama korban/saksi dari kejadian. Orang tua juga tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk bersekolah atau pergi ke tempat yang jaraknya sangat jauh atau membuat mereka harus berpisah kembali dengan anak-anaknya. Meski terkadang merasa dikekang, tapi para korban menyadari bahwa sikap orang tua mereka didasari oleh keinginan orang tua untuk menjaga anak-anaknya.

5. Fungsi Reproduksi

Kejadian kekerasan seksual yang dialami, telah membuat para korban menjadi seorang ibu di usia yang masih sangat muda. Hal ini membuat para korban mengalami kesulitan dalam merawat anak-ananya. Peran Ibu dari korban sangat besar pada pemenuhan fungsi yang satu ini. Mereka berperan bukan hanya sebagai nenek tapi ibu dari anak para korban. Para

Ibu korban membantu mengurus cucu mereka tersebut dan mengajarkan para korban untuk mengurus anak-anaknya sendiri. Karena ketidaksiapan, seringkali para korban melimpahkan tugas mengasuh anak-anak mereka kepada ibu. Meski begitu, tidak semua korban beruntung memiliki orang tua yang bersedia membantu mengasuh anak-anaknya. Seperti yang terjadi pada dua korban yang mengaku memiliki keinginan untuk mengalihkan pengasuhan anak mereka kepada orang lain. Keinginan ini didasari oleh ketidaksiapan mereka dan orang tua untuk mengasuh anak hasil kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, sementara ibu dari korban pun tidak terlalu siap menerima keberadaan cucunya tersebut yang dianggap menambah beban keluarga. Sehingga meski telah menjadi ibu, mereka tidak memiliki keinginan mengasuh anak. Di satu sisi, mereka merasa anak-anak mereka merupakan hambatan untuk berkembang, namun di sisi lain para korban tersebut juga sudah memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya.

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat stereotipe terhadap para korban kekerasan seksual yang sering kali dianggap bahwa mereka memiliki andil dalam terjadinya kejadian kekerasan seksual tersebut. Hal ini juga dialami para korban dalam penelitian ini. Stereotipe tersebut bahkan membuat mereka kesulitan mendapatkan hak pendidikan. Empat diantara enam korban bahkan pernah gagal diterima di suatu sekolah karena kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Terlebih mereka mengalami kesulitan berupa hilangnya berkas-berkas terkait sekolah mereka saat menempuh pendidikan di Yayasan milik pelaku. Orang tua dalam hal ini ikut memperjuangkan pemenuhan hak-hak pendidikan ini hingga akhirnya para korban bisa mendapatkan hak pendidikan melalui program Pendidikan Kesetaraan.

Salah satu korban yang sudah berusia dewasa juga berada di situasi dan kondisi yang cukup sulit, dimana dirinya terpaksa harus berhenti berkuliah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai biasa kuliah anaknya tersebut. Sebelumnya, biaya kuliah korban memang ditanggung penuh oleh pelaku, bukan oleh kedua orang tua korban. Menurut Korban yang berusia 22 tahun ini, orang tuanya bersedia menjaga cucunya apabila korban keluar rumah untuk mencari nafkah bagi anaknya, bukan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan korban sempat berpikir untuk menyerahkan hak asuh anaknya kepada orang lain. Terlebih menurut korban, untuk mendapatkan pekerjaan tidak lama setelah Pandemi Covid berakhir juga bukan hal yang mudah.

7. Fungsi ekonomi

Semua korban berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dengan bertambahnya anggota keluarga, korban dan orang tuanya sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan keluarga. Meskipun selama proses reunifikasi, banyak perwakilan dari pemerintah yang memberikan bantuan, akan tetapi tidak ada yang memberi bantuan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan peran Ayah sebagai kepala keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu korban membiayai anaknya. Salah satu korban yang saat ini telah berusia 18 tahun memiliki keinginan untuk bekerja menjadi buruh di Usaha Kecil Menengah (UKM) milik tetangganya, karena ingin mengurangi beban Ayahnya. Untuk memenuhi keinginan anaknya tersebut yang didasari oleh rasa tanggung jawab kepada kedua anak Korban, Ibu dari Korban memilih berhenti bekerja untuk menjaga cucu-cucunya. Dua korban yang berusia dewasa lainnya (22 dan 19 tahun) kini telah memiliki pekerjaan dan bahkan satu diantaranya bekerja sembari berkuliah, setelah mendapatkan ijazah Pendidikan Kesetaraan. Sementara satu korban lainnya yang juga berusia 22 tahun, hingga saat ini masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Setelah kembali tinggal di rumah masing-masing, para korban dan orang tuanya sempat dikucilkan oleh masyarakat sekitar, sehingga mereka sempat menarik diri dari kehidupan sosial. Salah satu keluarga dari korban bahkan pernah mendapatkan diskriminasi di lingkungan sekitarnya karena dianggap berperan dalam mempertemukan para orang tua dengan Pelaku pada awalnya. Meski begitu, kini keadaan tersebut sudah berangsur pulih. Orang tua mulai bersosialisasi kembali seperti biasanya dan selalu berupaya menguatkan para korban agar mau keluar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga. Hubungan antara keluarga korban dengan lingkungan sekitar pun semakin membaik, meski sesekali mereka masih mendengar isu-isu yang tidak benar mengenai korban dan keluarganya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan mengenai Dinamika Fungsi Keluarga Pasca Reunifikasi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut). Pertama, para korban telah melalui proses reunifikasi yang cukup baik atas bantuan dari pemerintah setempat dengan melalui lima tahap. Dari mulai tahap asesmen, tahap konseling, tahap konferensi kasus, tahap reunifikasi hingga tahap rehabilitasi lanjutan yang dilaksanakan oleh konselor, psikolog dan pekerja sosial berpengalaman. Setelah rangkaian proses reunifikasi dilaksanakan, terjadi pergeseran fungsi keluarga dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dari anak-anak korban. Keluarga yang bisa memenuhi fungsinya dengan baik, berperan besar dalam membantu korban beradaptasi dengan kondisi mereka, kembali bersosialisasi dengan lingkungan sosial, serta membantu mereka perlahan pulih dari trauma. Meski begitu, tidak semua keluarga dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Beberapa keluarga korban

hingga saat ini masih merasa kesulitan menerima status baru mereka sebagai ibu, karena kurang mendapatkan dukungan dari orang tua atau dapat dikatakan bahwa pemenuhan fungsi reproduksi dan afeksinya kurang berjalan dengan baik. Selain itu, pemenuhan fungsi ekonomi dan pendidikan dari salah satu keluarga korban juga masih mengalami hambatan dimana hingga saat ini orang tua korban masih merasa terbebani oleh segala kebutuhan cucu korban, sementara korban tersebut hingga saat ini belum memiliki pekerjaan dan bahkan berhenti berkuliah untuk menjaga anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggraini, R., Daulima, N. H. C., & Wardhani, I. Y. (2018). Family Stress Experience in Dealing with Child Victims of Sexual Violence. *Enfermeria Clínica*, 28.
- Apsari, N. C., & Nurwati, R. N. (2017). Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi. *Social Work Journal*, 7, 71.
- Awaliyah, N., Nihayah, U., & Muna, K. (2021). Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. Ghaidan: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 29-41.
- Bahrum, A.A & Fitriani, Wahidah (2022), Upaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan pada Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Educhild (Pendidikan & Sosial)*, 11(1) 16-22.
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra*, 11(2), 250-258.
- H, M., Tunny, R., & Imran. (2018). Hubungan Peran Keluarga dengan Risiko Depresi pada Remaja Korban Kekerasan Seksual di RS Bhayangkara Ambon. *Global Health Science*, 3.
- Hasibuan, Liliana. (2022). Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 109.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 15-16.

Buku

- BKKBN. (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi keluarga*. BKKBN.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *No Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.

Prosiding konferensi

- Parliansyah, M. D., Arisandy Boy, & Poetra, B. M. (2022). Kekerasan Seksual terhadap Anak di

Bawah Umur. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (SANKSI 2022)*.

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Sumber Lainnya

Arishanty, Nova. (2023) *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Pada UPTD Rumoh Seujabtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Diakses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25777/> tanggal 3 November 2022

BKKBN. (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi keluarga*. BKKBN.

Kementrian Sosial (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Kementrian Sosial (2000). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

Pemerintah Indonesia (2014). UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ramadhan, A. (2022, March 24). *Kementrian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>. Diakses pada tanggal 3 November 2022

WHO. (2012). *Understanding and addressing violence against women : intimate partner violence*. Diakses pada chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, tanggal 3 November 2022